



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 1, Tahun 2026

doi.org/10.63822/7v1v0f42

Hal. 933-936

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Tentang Mahar dalam Pernikahan

M. Arif Setiawan¹, Fauzul Mujahid Siaahan²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2}

*Email Korespodensi: marifsetiawan605@gmail.com

Diterima: 06-01-2026 | Disetujui: 16-01-2026 | Diterbitkan: 18-01-2026

ABSTRACT

Article 30 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) states: "The prospective groom is obliged to pay a dowry to the prospective bride, the amount, form, and type of which are agreed upon by both parties." Article 32 of the KHI also states: "The dowry is given directly to the prospective bride, and from that point on becomes her personal right." Furthermore, Article 33 of the KHI states: (1) The dowry is given in cash. (2) If the prospective bride agrees, the dowry can be deferred in whole or in part. Any dowry that has not been paid in full becomes the prospective groom's debt. Based on the provisions of the KHI articles above, it is understood that the dowry given...

Keywords: Dowry; Marriage

ABSTRAK

Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam (KHI) menyatakan: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Pasal 32 KHI juga menyatakan: "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya." Lebih lanjut, Pasal 33 KHI menyatakan bahwa: (1) Mahar diberikan secara tunai. (2) Jika calon mempelai wanita setuju, mahar dapat ditangguhkan seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum dibayar lunas menjadi hutang calon mempelai pria. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal KHI di atas, dapat dipahami bahwa mahar yang diberikan

Katakunci: Mahar; Pernikahan

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Setiawan, M. A., & Mujahid Siaahan, F. . (2026). Tentang Mahar dalam Pernikahan. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 933-936. <https://doi.org/10.63822/7v1v0f42>



PENDAHULUAN

Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Pasal 32 KHI juga menyebutkan: "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya". Selanjutnya pada Pasal 33 KHI menegaskan lagi bahwa:(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.Berdasarkan ketentuan pasal-pasal KHI di atas dapat dipahami, bahwa mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri adalah sesuai jumlah dan bentuk serta jenis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat sebelum akad nikah. Penyerahannya pada dasarnya dilakukan secara tunai, akan tetapi penyerahannya dapat ditangguhkan untuk seluruh atau sebagian apabila calon isteri menyetujuinya, dan mahar yang belum dilunasi tersebut merupakan hutang bagi calon suami.

Tulisan ini adalah sebagai salah satu alternatif solusi/jawaban terhadap bervariasinya penerapan hukum oleh sebagian Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, khususnya pada saat penulis bertugas sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tahun 1999 s/d 2010 lalu, dimana di lapangan Menganalisa permasalahan tersebut dapat diperoleh, bahwa atas dasar gugatan cerai dari isteri untuk menggugat kembali sisa maharnya maka suami ada yang dibebankan oleh Majelis Hakim untuk melunasi sisa mahar, dan ada pula isteri yang menggugat balik sebagai syarat untuk diterimanya gugatan cerai suami, maka berdasarkan pasal 149 huruf c secara ex officio Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan suami untuk melunasi sisa maharnya sebagai akibat hukum dari perceraian, dan ada pula isteri yang tidak menggugatnya lagi dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematic literature review berdasarkan dari berbagai sumber sekunder terkait tentang hubungan mahar dalam pernikahan.

HASIL

Dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh isteri dan tidak menggugat lagi sisa mahar dari suaminya dapat terjadi karena suaminya tidak diketahui alamatnya sehingga tidak pernah hadir di persidangan atau jelas alamatnya akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan maka gugurnya haknya, dan sisa mahar itu dapat diperoleh melalui kutipan akta nikah. Sedangkan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami, maka isteri tidak menggugat lagi sisa maharnya karena isteri telah mengetahui tidak mampu karena suami dalam keadaan berekonomi lemah, karena yang diharapkan oleh isteri adalah perceraian.Oleh karena tidak adanya kesamaan antara yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang ketentuan mahar, sehingga ruang lingkup pembahasannya berhubungan dengan ketentuan hukum mahar dalam perkawinan menurut peraturan B. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar Menurut Amir Syarifuddin, bahwa mahar dalam bahasa Arab ada dengan delapan nama, yaitu: mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq.1



Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama Fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial.

عَضْبَلَةُ لِبَقْمَحٍ وَزَلَاحٍ اَكْنَالَ اَمْلَى فَدْ قَعَى اَعِي فَبْ
Artinya: "Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya". Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah. Dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi yang tepat dan dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah "Pemberian khusus wajib berupa Selanjutnya, mahar dalam perkawinan menurut istilah dalam Peraturan Perundang-undangan hanya diperoleh dalam pasal 1 huruf (d) KHI, yaitu: "Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam".

Dari definisi mahar di atas jelaslah, baik menurut kitab-kitab fiqh maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada calon isterinya itu, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur'an antara lain disebutkan: Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (QS. an-Nisa': 4). Artinya: "... maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban ...". (QS. an-Nisa': 24).

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW antara lain berasal dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi dalam suatu kisah panjang, yang artinya: Ya Rasulullah, bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi SAW bersabda: "Apa kamu memiliki sesuatu"? Ia berkata: "Tidak, ya Rasulullah". Nabi SAW bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu". Kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata: "Saya tidak memperoleh sesuatu ya

Hikmah dan Masa Diwajibkannya Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan.

Dengan pemberian mahar itu, maka hikmah yang diambil antara lain adalah suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya.

Tentang sejak kapan berlakunya kewajiban membayar mahar itu, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah maka berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat, yaitu: hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad. Kesepakatan mereka didasarkan



kepada al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 237:Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, ...". Lafazh yang arti katanya "menyentuh" dipahami oleh ulama ini dengan "hubungan kelamin".

KESIMPULAN

Mahar penting dalam pernikahan, Dengan pemberian mahar itu, maka hikmah yang diambil antara lain adalah suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Edisi Pertama, Cet. II, Kencana, Jakarta, Mei, 2006.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Edisi 1, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2007.
- Hamid Sarong, A., Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. II, Yayasan PeNA, Banda Aceh, 2005.
- Husein Muhammad, K.H., Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Cet. II, LKiS, Yogyakarta, 2007.
- Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, PT. Bulan Bintang, Jakarta, Cet. ke-4, 2004.
- Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam, Cet. ke-2, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 7, Alih Bahasa Moh. Thalib, Cet. ke-5, PT. AlMa'arif, Bandung, 1987.